

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBATALAN PERKAWINAN
TIDAK TERCATAT (STUDI PUTUSAN NOMOR 2217/Pdt.G/2023/PA.NGJ
DI PENGADILAN AGAMA NGANJUK)**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun Oleh:

Amalia Farikatul Janah

21301054

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI

2025

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBATALAN PERKAWINAN
TIDAK TERCATAT (STUDI PUTUSAN NOMOR 2217/Pdt.G/2023/PA.NGJ
DI PENGADILAN AGAMA NGANJUK)**

SKRIPSI

Diajukan kepada

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Untuk Memenuhi Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

Amalia Farikatul Janah

21301054

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBATALAN PERKAWINAN
TIDAK TERCATAT (STUDI PUTUSAN NOMOR 2217/Pdt.G/2023/PA.NGJ
DI PENGADILAN AGAMA NGANJUK)**

Amalia Farikatul Janah

NIM. 21301054

Disetujui oleh:

Pembimbing I



Moh. Nafik, M.HI

NIP. 19770223 200901 1 004

Pembimbing II



Mohammad Hendy Musthofa, MH

NIP. 19910214 202012 1 015

NOTA DINAS

Kediri, 28 Mei 2025

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri
Di-
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : Amalia Farikatul Janah
Nim : 21301054
Judul : Pertimbangan Hakim Dalam Pembatalan Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Putusan Nomor 2217/Pdt.G/2023/PA.Ngj Di Pengadilan Agama Nganjuk)

Setelah diperbaiki isi dan susunanya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat kelengkapan ujian akhir Sarjana satu (S-1).

Bersama dengan ini terlampir satu berkas naskah skripsi, dengan harapan dalam waktu yang ditentukan dapat diujikan dalam sidang Munaqosah.

Demikian agar menjadi maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing I



Moh. Nafik, M.HI

NIP. 19770223 200901 1 004

Dosen Pembimbing II



Mohammad Hendy Musthofa, MH

NIP. 19910214 202012 1 015

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 24 Juni 2025

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri
Di-

Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : Amalia Farikatul Janah
Nim : 21301054
Judul : Pertimbangan Hakim Dalam Pembatalan Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Putusan Nomor 2217/Pdt.G/2023/PA.Ngj Di Pengadilan Agama Nganjuk)

Setelah diperbaiki isi dan susunanya, sesuai perunjuk, arahan dan saran yang diberikan dalam sidang Munaqosah yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2025.

Demikian agar menjadi maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing I



Moh. Nafik, M.HI

NIP. 19770223 200901 1 004

Dosen Pembimbing II



Mohammad Hendy Musthofa, MH

NIP. 19910214 202012 1 015

HALAMAN PENGESAHAN

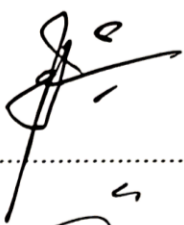
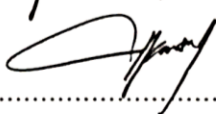
**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBATALAN PERKAWINAN
TIDAK TERCATAT (STUDI PUTUSAN NOMOR 2217/Pdt.G/2023/PA.NGJ
DI PENGADILAN AGAMA NGANJUK)**

AMALIA FARIKATUL JANAH

21301054

Telah diujikan didepan Sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Kediri Pada tanggal 16 Juni 2025

Tim Penguji

1. Penguji Utama
Prof. Dr. Hj. Nurul Hanani, M. HI
NIP. 19620304 199803 2 001 
(.....)
2. Penguji I
Moh. Nafik, M.HI
NIP. 19770223 200901 1 004 
(.....)
3. Penguji II
Mohammad Hendy Musthofa, MH
NIP. 19910214 202012 1 015 
(.....)

Kediri, 24 Juni 2025

Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri

Dr. Khamim, M. Ag
NIP. 19640624 2002121001

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ
تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

“Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menghukum diantara manusia, hendaklah kamu menetapkan dengan adil”.¹

(QS. An-Nisa: 58)

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Amalia Farikatul Janah

Nim : 21301054

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBATALAN PERKAWINAN TIDAK TERCATAT (STUDI PUTUSAN NOMOR 2217/Pdt.G/2023/PA.NGJ DI PENGADILAN AGAMA NGANJUK)”** benar-benar murni tulisan dari penulis dan bukan plagiasi seluruhnya.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil plagiasi, maka penulis bersedia menerima konsekuensi dari perbuatan tersebut dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 28 Mei 2025

Yang menyatakan



METERAI
TEMPEL
15AMX308246205

Amalia Farikatul Janah

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim...

Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. atas segala karunia-Nya yang tiada henti mengalir. Berkat kasih sayang, petunjuk, dan kekuatan dari-Nya, akhirnya penulis dapat menuntaskan tugas akhir ini sebagai bagian dari perjalanan akademik yang penuh perjuangan. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW. teladan agung bagi seluruh umat manusia, yang telah membimbing kita menuju jalan kebenaran dan cahaya iman. Dengan penuh rasa hormat, cinta, dan ketulusan, penulis mempersembahkan karya ini kepada:

1. Teristimewa kedua orang tua penulis Bapak Junaidi dan Ibu Suwarmi, gelar sarjana ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua penulis tercinta, yang selalu memberikan dukungan penuh kepada penulis berupa moril maupun materil yang tak terhingga. Ibu yang selalu ada buat penulis, yang selalu mengiyakan apa kemauan anak-anaknya, orang yang menjadi tempat keluh kesah penulis sekaligus menjadi teman curhat penulis, dan Bapak yang selalu memberikan semangat untuk anak kesayangannya. Terimakasih telah mengusahakan segalanya untuk anak bungsumu yang satu ini. Terimakasih atas doa hebat yang selalu kalian panjatkan untuk penulis. Semoga bapak dan ibu sehat selalu dan selalu ada dalam lindungan Allah SWT.
2. Om penulis Sunoto, S.H., M.H., terimakasih atas segala bantuan baik secara materil dan maupun pikiran, atas setiap arahan, masukan, dan motivasi yang begitu berarti. Ilmu dan pengertian yang sudah engkau bagikan menjadi bagian penting dari selesainya karya ini. Semoga Allah SWT. membalas semua kebaikan dan pengorbananmu, dan semoga engkau bersama keluarga diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
3. Nenek penulis Kamiyem, Kakak Perempuan penulis Ita Purwasari, dan seluruh keluarga besar penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu

persatu, yang telah memberikan dukungan dan pengingat bagi penulis agar segera menyelesaikan studi tepat waktu. Serta kedua keponakan penulis Hafizh dan Haikal, yang telah menghibur penulis disaat penyelesaian skripsi dengan kerandoman tingkahnya.

4. Kepada dosen pembimbing Bapak Moh. Nafik, M.HI., dan Bapak Mohammad Hendy Musthofa, MH., yang telah sabar membimbing, mengarahkan, serta membagikan ilmu kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini berlangsung.
5. Segenap Dosen IAIN Kediri khususnya Dosen Fakultas Syariah IAIN Kediri yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta pengalamannya kepada penulis selama duduk dibangku perkuliahan.
6. Teman seperjuangan penulis, Nur Hiba Chsunulia, Atika Tri Wahyuni Mayasari, Maulydina Anggun Rahmawati, Rahma Nur Aulia, Salsabila 'Indana Zulfa, yang selalu kebersamai penulis serta selalu membantu dalam kerumitan dalam menyusun skripsi ini. Terimakasih sudah menjadi teman yang baik, yang selalu memberikan motivasi, arahan, dan semangat. Semoga kalian semua dilancarkan segalanya dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Tetap jadi orang yang baik. *See you on top, guys!*
7. Kepada pemilik NIM 21202120, terimakasih atas dukungan, semangat serta telah menjadi tempat berkeluh kesah, selalu ada dalam suka maupun duka selama proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih telah menjadi pendengar yang baik, menghibur, penasehat yang baik. Terimakasih atas waktu dan do'a yang senantiasa dilangitkan, dan seluruh hal baik yang diberikan selama ini. Sukses selalu untuk kedepannya.
8. *Last but not least*, kepada diri penulis sendiri, terimakasih sudah bertahan sejauh ini, sudah berhasil menyelesaikan apa yang telah dimulai, dan selalu berani mencoba hal-hal baru. Walaupun dalam perjalanan sering sekali mengeluh, ingin menyerah dan putus asa. Terimakasih tetap memilih berusaha sampai titik ini dan tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba.

ABSTRAK

AMALIA FARIKATUL JANAHA. Dosen Pembimbing: Moh. Nafik, M.HI., dan Mohammad Hendy Musthofa, MH. *Pertimbangan Hakim Dalam Pembatalan Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Putusan Nomor 2217/Pdt.G/2023/PA.NGJ Di Pengadilan Agama Nganjuk)*. Program Studi Hukum Keluarga Islam. IAIN Kediri. 2025.

Kata Kunci: *Pembatalan Perkawinan, Perkawinan Tidak Tercatat, Pertimbangan Hakim*

Perkawinan tidak tercatat menjadi persoalan hukum yang kompleks di Indonesia karena menimbulkan ketidakpastian status hukum pasangan, anak, dan harta bersama. Padahal, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa pencatatan perkawinan merupakan elemen penting dalam menjamin legalitas dan perlindungan hukum. Salah satu kasus aktual terkait pembatalan perkawinan tidak tercatat terjadi dalam Putusan 2217/Pdt.G/2023/PA.Ngj di Pengadilan Agama Nganjuk. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah pertimbangan hakim dalam mengabulkan pembatalan perkawinan tidak tercatat dan analisis pembatalan perkawinan tidak tercatat berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis-empiris. Data dikumpulkan melalui dokumentasi terhadap salinan putusan, wawancara dengan salah satu hakim yang memutus perkara, serta kajian literatur yang relevan. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif dengan pendekatan normatif dan empiris, sehingga hasilnya dapat memberikan gambaran utuh tentang praktik pembatalan perkawinan tidak tercatat di lembaga peradilan agama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertimbangan hakim dalam mengabulkan pembatalan perkawinan tidak tercatat didasarkan pada tiga alasan utama, yaitu ketidaksahan wali nikah, status poligami tanpa izin pengadilan, dan tidak adanya pencatatan perkawinan di KUA. Ketiga alasan ini dianggap cukup untuk menyatakan bahwa perkawinan tersebut *fasid* dan harus dibatalkan. Selanjutnya analisis terhadap pembatalan perkawinan tersebut menunjukkan bahwa adanya keselarasan antara hukum Islam dan hukum positif, di mana kedua sistem hukum sama-sama menegaskan pentingnya pemenuhan syarat dan rukun nikah serta pencatatan sebagai dasar legalitas sebuah perkawinan. Putusan ini menunjukkan mekanisme hukum yang ada dapat digunakan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat perkawinan tidak tercatat.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Atas segala limpahan rahmat, nikmat, dan inayah-Nya yang tak terhingga. Berkat kehendak dan pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Pembatalan Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Putusan Nomor 2217/Pdt.G/2023/PA.Ngj Di Pengadilan Agama Nganjuk)” ini dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Suri teladan seluruh umat manusia, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan Cahaya Islam.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak bantuan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak yang turut memberikan andil besar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis memanjatkan doa *jazaakumullahu khayran katsiran* kepada semua pihak yang telah mendampingi dan membantu hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

1. Prof. Dr. H. Wahidul Anam M.Ag., selaku Rektor IAIN Kediri.
2. Dr. Khamim M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri.
3. Dr. H. Abdullah Taufik, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah IAIN Kediri.
4. Moh. Nafik, M.HI., dan Mohammad Hendy Musthofa, MH., selaku dosen pembimbing yang telah sabar membimbing, mengarahkan, serta membagikan ilmu kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini berlangsung.
5. Segenap Dosen IAIN Kediri khususnya Dosen Fakultas Syariah IAIN Kediri yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta pengalamannya kepada penulis selama duduk dibangku perkuliahan.
6. Kedua orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan penuh kepada penulis berupa moril maupun materil yang tak terhingga, yang selalu penulis harapkan doa dan ridhonya.

7. Teman-teman seperjuangan di IAIN Kediri, khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2021, serta teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dimanapun engkau berada penulis ucapkan terimakasih atas segala inspirasi, pengalaman serta motivasinya.

Penulis berharap, hasil dari penyusunan skripsi ini dapat memberikan manfaat yang berarti, baik sebagai bekal pengetahuan bagi penulis sendiri maupun sebagai tambahan wawasan bagi para pembaca di masa yang akan datang.

Kediri, 16 Mei 2025



Amalia Farikatul Janah

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	iii
NOTA DINAS	iv
NOTA PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Penelitian Terdahulu.....	10
BAB II	16
LANDASAN TEORI.....	16
A. Perkawinan	16
B. Pembatalan Perkawinan	31
C. Pencatatan Perkawinan.....	39
BAB III.....	52
METODE PENELITIAN	52
A. Jenis Penelitian.....	52
B. Pendekatan Penelitian	52
C. Sumber Data.....	53
D. Teknik Pengumpulan Data	54

E. Teknik Analisis Data	55
BAB IV	57
PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	57
A. Paparan Data	57
B. Hasil Wawancara.....	62
C. Temuan Penelitian.....	71
BAB V.....	74
PEMBAHASAN DAN ANALISIS	74
A. Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Pembatalan Perkawinan Tidak Tercatat Studi Putusan Nomor 2217/Pdt.G/2023/PA.Ngj	74
B. Analisis Pembatalan Perkawinan Tidak Tercatat Studi Putusan Nomor 2217/Pdt.G/2023.PA.Ngj.....	80
BAB VI	85
PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	88

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Bagan Struktur Organisasi.....	59
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Pedoman Wawancara
Lampiran II	: Hasil Wawancara
Lampiran III	: Dokumentasi Penelitian
Lampiran IV	: Surat Izin Penelitian
Lampiran V	: Surat Jawaban Penelitian
Lampiran VI	: Konsultasi Pembimbing 1
Lampiran VII	: Konsultasi Pembimbing 2
Lampiran VIII	: Salinan Putusan Pengadilan Agama Nganjuk
Lampiran IX	: Daftar Riwayat Hidup